



ISSN Print: 2964-9617
ISSN Online: 2964-089X



Penerbit: Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Jl. Pemuda No.70, Kota Semarang, Jawa Tengah 50133
Telepon: +6281325544490
E-mail: aktanotaris@untagsmg.ac.id
Website: <https://jurnal2.untagsmg.ac.id/index.php/AktaNotaris>

217-228

Pembatalan Perkawinan Dikarenakan Penggantian Wali Nasab Oleh Wali Hakim (Studi Kasus Putusan Nomor 189/PDT.G/2020/PA.PKL)

Nanik Hidayati^a Setiyowati^b

^a Magister Kenotariatan, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia. Korespondensi Penulis, E-mail: nanikhidayati99@gmail.com

^b Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia. E-mail: setiyowati@untagsmg.ac.id

Article	Abstract
<p>Keywords: Marriage Annulment; Replacement of Lineage Guardian; Guardian Judge.</p> <p>Kata Kunci: Pembatalan Perkawinan; Penggantian Wali Nasab; Wali Hakim.</p> <p>Artikel History Received: Des 06, 2023; Accepted: Des 09, 2023; Published: Des 14, 2023.</p> <p>DOI: 10.56444/aktanotaris.v2i2.1237</p>	<p><i>The existence of a guardian in marriage aims to provide guidance and benefit the person under his or her guardianship. In practice, there are still many who do not understand the importance of the existence of a marriage guardian, where the prospective bride and groom do not nominate a marriage guardian as their guardian. The problem in the research is what factors lead to marriage annulment in Decision Number 189/Pdt.G/2020/PA.Pkl, what is the procedure for marriage annulment due to the replacement of the guardian of the lineage by the judge's guardian in Decision Number 189/Pdt.G/2020/PA.Pkl and the legal consequences of marriage annulment in Decision Number 189/Pdt.G/2020/PA.Pkl. The research method uses normative juridical, descriptive analysis research specifications. The data used is secondary data and the data analysis method uses qualitative analysis. The results of the research show that the factors causing marriage annulment in religious court number 189/Pdt.G/2020/PA.Pkl are that the marriage was carried out with an unauthorized guardian (judicial guardian) and the replacement of the nasab guardian by the judge's guardian did not comply with procedures. The procedure for canceling a marriage due to the replacement of the guardian of the lineage by the guardian of the judge in decision Number 189/Pdt.G/2020/PA.Pkl is filing a lawsuit, accepting the case, summons, trial. The legal consequence of marriage annulment in decision Number 189/Pdt.G/2020/PA.Pkl is that the marriage is deemed to have never existed and the parties no longer have any legal relationship with relatives and ex-husbands or wives.</i></p> <hr/> <p>Abstrak</p> <p>Keberadaan wali dalam pernikahan bertujuan untuk memberikan bimbingan dan kemaslahatan terhadap orang yang berada di bawah perwaliannya. Pada prakteknya, masih banyak yang belum memahami tentang pentingnya keberadaan wali nikah, dimana calon mempelai tidak mengajukan wali nasab sebagai walinya. Permasalahan dalam penelitian adalah faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya pembatalan perkawinan dalam Putusan Nomor</p>

189/Pdt.G/2020/PA.Pkl, bagaimana prosedur pembatalan perkawinan yang disebabkan karena penggantian wali nasab oleh wali hakim dalam Putusan Nomor 189/Pdt.G/2020/PA.Pkl dan akibat hukum pembatalan perkawinan pada Putusan Nomor 189/Pdt.G/2020/PA.Pkl. Metode penelitian menggunakan yuridis normatif, spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Data yang digunakan adalah data sekunder dan metode analisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab pembatalan perkawinan dalam pengadilan agama nomor 189/Pdt.G/2020/PA.Pkl adalah Perkawinan dilaksanakan dengan wali yang tidak berhak (wali hakim) dan penggantian wali nasab oleh wali hakim tidak sesuai prosedur. Prosedur pembatalan perkawinan yang disebabkan karena penggantian wali nasab oleh wali hakim dalam putusan Nomor 189/Pdt.G/2020/PA.Pkl adalah pengajuan gugatan, penerimaan perkara, pemanggilan, persidangan. Akibat hukum pembatalan perkawinan pada putusan Nomor 189/Pdt.G/2020/PA.Pkl adalah perkawinan dianggap tidak pernah ada dan para pihak tersebut tidak mempunyai hubungan hukum lagi dengan kerabat dan bekas suami maupun isteri.

©2023; This is an Open Acces Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licencee (<https://creativecommons.org/licences/by-sa/4.0>)

A. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan peristiwa yang penting dalam kehidupan manusia dan merupakan hak setiap warga negara. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Artinya setiap warga Negara Indonesia berhak melakukan perkawinan yang bertujuan untuk mendapatkan keturunan. Dengan dilakukannya perkawinan, maka akan didapat keturunan yang sehat jasmani, rohani dan mampu menjadi generasi penerus yang tangguh. Perkawinan juga akan menghasilkan suatu organisasi terkecil di dalam sebuah Negara.¹

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain UU Perkawinan, hukum positif bagi umat Islam di Indonesia yang mengatur tentang perkawinan adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 2 KHI menyatakan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Ikatan lahir mengungkapkan adanya hubungan hukum antara pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri, dan ikatan batin menunjukkan bahwa menurut undang-undang ini, tujuan perkawinan bukanlah semata-mata memenuhi hawa nafsu. Perkawinan dipandang sebagai usaha untuk mewujudkan kehidupan yang bahagia dengan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu untuk maksud tersebut diperlukan

¹ Yulianti Maulidya dan Imelda Martinelli, Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Wali Nikah Yang Tidak Berhak Terhadap Kedudukan Anak Dan Harta Bersama Menurut Hukum Islam, *Jurnal Hukum Adiguga*, <https://journal.untar.ac.id>, diakses 10 Maret 2023.

adanya peraturan yang menentukan persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat melangsungkan perkawinan itu disamping juga peraturan yang mengatur tentang kelanjutan serta terputusnya perkawinan tersebut.²

Pelaksanaan perkawinan berarti menimbulkan suatu hubungan timbal balik antara suami istri, dimana masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sebagai satu pasangan yang sudah mengikatkan dirinya dalam suatu ikatan yang sah.³ Ikatan perkawinan tidak semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan seperti hak dan kewajiban suami isteri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan.⁴

Perkawinan merupakan suatu rencana yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga serta keturunan dan saling mengenal antara satu dengan yang lain, sehingga akan membuka jalan untuk saling tolong menolong.⁵ Selain itu, perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat sebagai sarana awal untuk mewujudkan sebuah tatanan masyarakat dan keluarga sebagai pilar penyokong kehidupan bermasyarakat.⁶

Suatu perkawinan akan menimbulkan beberapa konsekuensi, sehingga dibuat aturan dan prosedur guna menghindari kemungkinan-kemungkinan negatif yang merugikan, salah satunya adalah syarat untuk sahnya perkawinan. Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan dalam UU Perkawinan diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 11. Syarat -syarat perkawinan dalam UU Perkawinan berlaku untuk umum. Khusus bagi pemeluk agama Islam, untuk sahnya perkawinan bagi umat Islam adalah berkaitan dngan syarat dan rukun nikah. Syarat nikah adalah sesuatu yang harus ada sebelum suatu perbuatan hukum itu dilakukan. Apabila syarat yang ditentukan tidak terpenuhi, maka perbuatan tersebut dapat dibatalkan. Sedangkan rukun adalah sesuatu yang harus ada pada saat suatu perbuatan hukum itu dilakukan. Apabila tidak memenuhi rukun, suatu perbuatan hukum itu dinyatakan batal demi hukum.⁷ Syarat perkawinan bagi umat Islam dalam Pasal 14 KHI menyatakan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami; calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul.

Perkara wali nikah dalam suatu perkawinan masih banyak diantara umat Islam yang belum memahaminya.⁸ Wali nikah adalah orang yang mengakadkan nikah menjadi sah,

² Lili Rasjidi, *"Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia"*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), hlm 5.

³ Yulianti Maulidya & Imelda Martinelli, *Loc.Cit.*

⁴ Hilman Hadikusuma, *"Hukum Perkawinan Indonesia Menurut PerundangHukum Adat dan Hukum Agama"*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm. 8.

⁵ Sulaiman Rasjid, *"Fiqh Islam"*, (Bandung: CV. Sinar Baru, 1992), hlm. 348.

⁶ Abdul Jalil, *"Fiqh Rakyat (Pertautan Fiqh dengan Kekuasaan)"*, (Yogyakarta: LKiS, 2000), hlm. 285.

⁷ Yulies Tiena Masriani, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Materi Kuliah, Untag, Semarang.

⁸ Juhar, *Kedudukan Wali dalam Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam*, <https://sumbar.kemenag.go.id>, diakses 11 Maret 2023.

karena nikah tanpa wali adalah tidak sah.⁹ Hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 KHI yang menyatakan bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.

Keberadaan wali dalam pernikahan bertujuan untuk memberikan bimbingan dan kemaslahatan terhadap orang yang berada di bawah perwaliannya.¹⁰ Adapun ketentuan mengenai wali nikah diatur dalam Pasal 20 KHI yang menyatakan bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh, yang terdiri dari wali nasab dan wali hakim.

Wali nasab terdiri dari empat kelompok yaitu laki-laki garis lurus ke atas, kerabat laki-laki ayah, anak paman laki-laki dari ayah, dan saudara kandung laki-laki kakek dari ayah serta keturunannya. Sedangkan wali hakim, mengenai wewenang wali hakim yang dapat menikahkan hanya dalam beberapa momen-momen tertentu, seperti terjadinya pertentangan di antara para wali, wali nasab tidak ada, baik karena *ghaib* atau karena mati atau karena walinya *adhal* (enggan).¹¹

Perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan adalah tidak sah dan dapat dibatalkan. Batalnya perkawinan adalah rusak atau tidak sahnya perkawinan karena tidak memenuhi salah satu syarat atau salah satu rukunnya, atau sebab lain yang dilarang atau diharamkan satu rukunnya, atau sebab lain yang dilarang atau diharamkan oleh agama.¹² Salah satunya contohnya adalah tidak terpenuhinya wali nikah sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 20 KHI.

Pada prakteknya, dalam kehidupan bermasyarakat terkadang masih banyak yang belum memahami tentang pentingnya keberadaan wali nikah, dimana calon mempelai tidak mengajukan wali nasab sebagai walinya padahal masih memiliki wali nikah karena berbagai alasan. Dalam hal ini kemudian calon mempelai mengajukan wali hakim sebagai pengganti wali nasab untuk melangsungkan perkawinan. Akibatnya wali nasab yang tidak terima mengajukan gugatan sehingga perkawinan dibatalkan. Salah satu perkara pembatalan pernikahan adalah putusan Nomor 189/Pdt.G/2020/PA.Pkl tanggal 06 Mei 2020.

Pada putusan Nomor 189/Pdt.G/2020/PA.Pkl, termohon I dan II digugat oleh Pemohon yang merupakan wali nasab dari termohon I dikarenakan dalam melangsungkan perkawinan termohon I dan termohon II lebih mengutamakan wali hakim. Dalam perkawinan tersebut terdapat 2 Wali Nasab dari Termohon I yang sebenarnya diketahui keberadaannya dan dimungkinkan untuk hadir dalam akad pernikahan. Namun Termohon I mengaku tidak mengetahui keberadaan Wali Nasab padahal Termohon I tidak pernah ada pembicaraan kepada Pemohon terkait permintaan untuk menjadi wali nikah. Sebagaimana diketahui bahwa Wali Nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang

⁹ Abdurrahman al-Jaziri, “*Al-Fiqh ala Mazahibil Arba’ah*”, (Mesir: Dar al-Fikr, 2004), hlm. 26.

¹⁰ Fakhruddin M. Yunus dan Dewi Arlina, Pembatalan Nikah karena Nikah tanpa Izin Wali, Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Volume 1 No. 1. Januari-Juni 2017, hlm. 104.

¹¹ Tim Penyusun, “*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Dilengkapi KHI di Indonesia*”, (Surabaya: Arkola, 2008), hlm. 185.

¹² Mustika Elianda Nasution, Tinjauan Yuridis terhadap Pembatalan Perkawinan Akibat Tidak Sahnya Wali Nikah menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Hukum Islam (Studi Putusan PA Demak Nomor 1821/Pdt.G/2018/PA.Dmk), *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, Vol. 2, No. 3, September 2021, hlm. 571.

satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Atas kejadian tersebut, pemohon sebagai kakak kandung Termohon I merasa kecewa dan tidak rela sehingga mengajukan permohonan Pembatalan Perkawinan antara Termohon I dan Termohon II dengan segala konsekuensi hukumnya. Pada perkara tersebut hakim mengabulkan permohonan pemohon dan membatalkan perkawinan Termohon I dengan Termohon II.

Berdasarkan paparan diatas menunjukkan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan dikarenakan adanya penggantian wali nasab oleh wali hakim, sedangkan wali nasab masih ada dan dimungkinkan untuk dihadirkan dalam perkawinan. Namun dalam hal ini kedua mempelai beralasan bahwa keberadaan wali nasab tidak diketahui sehingga mengganti wali nasab dengan wali hakim.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya pembatalan perkawinan dalam Putusan Nomor 189/Pdt.G/2020/PA.Pkl ?
2. Bagaimanakah prosedur pembatalan perkawinan yang disebabkan karena penggantian wali nasab oleh wali hakim dalam Putusan Nomor 189/Pdt.G/2020/PA.Pkl ?
3. Bagaimanakah akibat hukum pembatalan perkawinan pada Putusan Nomor 189/Pdt.G/2020/PA.Pkl ?

C. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang menganggap hukum sebagai dasar dari sistem norma. Sistem norma ini mencakup asas-asas, norma, kaidah, putusan pengadilan, perjanjian, dan doktrin (ajaran).¹³ Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan secara jelas, rinci dan sistematis. Sumber data yang dipergunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*). Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Faktor Penyebab Pembatalan Perkawinan dalam Putusan Nomor 189/Pdt.G/2020/PA.Pkl

Berdasarkan uraian putusan Pengadilan Agama Nomor 189/Pdt.G/2020/PA.Pkl dapat diketahui bahwa perkawinan antara Termohon I dan Termohon II dibatalkan oleh majelis hakim. Adapun faktor penyebab pembatalan perkawinan dalam putusan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Perkawinan dilaksanakan dengan wali yang tidak berhak (wali hakim)

¹³ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, “*Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 34.

Berdasarkan pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Agama Nomor 189/Pdt.G/2020/PA.Pkl diketahui bahwa perkawinan dilaksanakan dengan wali yang tidak berhak yaitu wali Hakim, padahal masih ada wali nasab tetapi Termohon I dan Termohon II tidak meminta izin kepada Wali nasab untuk menjadi wali nikah. Hal ini berakibat pada tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 angka (1) dan Pasal 23 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam. Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Adapun orang yang dapat bertindak sebagai wali nikah menurut ketentuan Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yaitu muslim, aqil dan baligh. Wali nikah tersebut terdiri dari wali nasab dan wali hakim. Wali nasab sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita, yaitu : 1) kelompok pertama terdiri dari kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya; 2) kelompok kedua yakni kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka ; 3) kelompok ketiga yaitu kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka; 4) kelompok keempat yaitu saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka. Sedangkan wali hakim menurut ketentuan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan. Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Pada putusan Pengadilan Agama Nomor 189/Pdt.G/2020/PA.Pkl diketahui bahwa, berdasarkan alat bukti keterangan saksi yang didukung alat bukti surat-surat menunjukkan bahwa, yang bisa menjadi wali nikah Termohon I ada 7 orang saudara, tetapi dari 7 saudara tersebut tidak ada yang dimintai persetujuan untuk menjadi wali. Pada saat diadakan pemeriksaan terhadap Termohon I dengan keluarganya menyatakan bahwa wali nasab yaitu Imam Mahdi Prawiro bin Nurdin HS berada di Jakarta dan tidak bisa pulang karena covid 19, sehingga pernikahan tersebut dilaksanakan dengan wali Hakim. Namun berdasarkan alat bukti surat yaitu berupa KTP/KK diketahui bahwa wali nasab tinggal di Pekalongan bersama dengan termohon I. Pada akhirnya para termohon menggunakan wali hakim untuk menjadi wali nikahnya meskipun jelas-jelas masih memili wali nasab. Dengan demikian pernikahan antara termohon I dan termohon II yang menggunakan wali hakim dapat dibatalkan karena menggunakan wali yang tidak berhak untuk menikahkan.

b. Penggantian wali nasab oleh wali hakim tidak sesuai prosedur

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dapat diketahui, bahwa pembatalan perkawinan pada putusan pengadilan Nomor 189/Pdt.G/2020/PA.Pkl disebabkan karna penggantian wali nasab oleh wali hakim. Adapun yang menjadi penyebab digunakanya wali hakim adalah karna wali nasab (pemohon) tidak setuju

dengan pernikahan Termohon I dan Termohon II sehingga enggan (adlal) menikahkan Termohon I dengan Termohon II. Sedangkan saudara-saudara yang lain juga tidak berani bertindak sebagai wali tanpa persetujuan dari pemohon.

Keharusan adanya seorang wali dalam pernikahan menjadi syarat dan rukun, meskipun ada pendapat yang tidak mengharuskannya. Kedudukan wali dalam perkawinan sebagian ulama menyebutkannya sebagai rukun dan sebagian lagi menyebutkannya sebagai syarat. Perwalian hanya dijabat oleh keluarga laki-laki dari pengantin wanita. Wali nikah tersebut terdiri dari wali nasab dan wali hakim. Ditetapkannya wali nikah sebagai rukun perkawinan karena untuk melindungi kepentingan wanita itu sendiri, melindungi integritas moralnya serta memungkinkan terciptanya perkawinan yang sah. Namun demikian dalam pelaksanaannya juga ditemukan adanya perselisihan mengenai wali, di mana dalam praktek adakalanya perkawinan yang telah disepakati atau disetujui oleh calon suami maupun calon isteri tetapi ternyata ada pihak lain yang keberatan, yaitu wali nikah atau walinya adhal atau enggan atau membangkang. Wali adlal artinya wali tidak bersedia atau menolak untuk menikahkan, atau penolakan wali dalam mengawinkan anak gadisnya dalam fikih disebut wali adlal.¹⁴

Keengganan wali (wali adlal) juga ditunjukkan dengan adanya pembelaan dari Turut Termohon, disebutkan bahwa pada saat Termohon I dan Termohon II mendaftarkan kehendak nikahnya ke KUA Kecamatan Pekalongan Utara dengan membawa persyaratan nikah lengkap yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Noyontaansari dan Kelurahan Krapyak sesuai dengan PMA 20 Tahun 2019 Pasal 9 ayat (2). Setelah pendaftaran, kedua calon pengantin kami adakan pemeriksaan nikah sebagai tahapan prosedur pelaksanaan nikah yang akan dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 2020. Pada saat pemeriksaan nikah ditanyakan dan ditelusuri urutan wali nasab dan keberadaan wali nasab yang tersebar di berbagai kota, kemudian kami mendapat informasi dari Termohon I bahwa Sdr. M. Imam Mahdi Prawiro bin Nurdin, H.S berada di Kajen Kabupaten Pekalongan yang menurut urutan wali bisa menjadi wali. Pada tanggal 18 Maret 2020 datang kepada kami bulik dan pak lik Termohon I yang bernama Malikus Sholikhah dan Johan, memberitahukan bahwa wali nasab dalam pernikahan Termohon I dan Termohon II yaitu M. Imam Hahdi Prawiro bin Nurdin, HS berada di Jakarta dan tidak bisa pulang karena kondisi awal pandemic covid 19 yang menyebabkan kepulangan ke Pekalongan mengalami kesulitan. Atas dasar informasi tersebut maka sesuai PMA Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 13 ayat (3) huruf c dan surat keterangan dari Lurah Noyontaansari Nomor 474.37/NS/II/2020 tanggal 18 Februari 2020 dan surat pernyataan Termohon I dan ditandatangani dua orang saksi, maka pernikahan antara Termohon I dan Termohon II dilakukan dengan wali Hakim. Setelah pernikahan, Pemohon memberitahukan bahwa Pemohon pada saat pernikahan Termohon I dan Termohon II berada di rumah Noyontaansari, sehingga pihak KUA Kecamatan Pekalongan Utara (Turut tertugat) menyarankan agar segera ilakukan pernikahan ulang terhadap Termohon I dan

¹⁴ Murtadha Muthahhari, "Wanita Dalam Islam", (Lentera, Lentera, 1981), hlm. 41.

Termohon II dilakukan oleh Pemohon dengan dihadiri dua orang saksi, namun pada saat itu Pemohon menyatakan keberatan dan tidak mau dengan alasan harus ada persetujuan dari saudara aki-laki tertua yang di Jakarta yang bernama Dhumal Prawiro bin Nurdin HS. Setelah diadakan musyawarah tetap tidak ada kesepakatan, dan pemohon tetap tidak mau menikahkan termohon I dan termohon II.

Pada suatu pernikahan, apabila waliadlal maka dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk penetapan wali hakim. Hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut. Demikian halnya dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim yang menyatakan bahwa khusus untuk menyatakan adhalnya wali ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita. Selanjutnya pada Pasal 5 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2015 tentang Wali Hakim disebutkan bahwa sebelum akad nikah dilangsungkan wali hakim meminta kembali kepada wali nasabnya untuk menikahkan calon mempelai wanita, sekalipun sudah ada penetapan Pengadilan Agama tentang adhalnya Wali. Apabila wali nasabnya tetap adhal, maka akad nikah dilangsungkan dengan wali hakim.

Prosedur untuk menikah dengan wali hakim adalah mempelai perempuan harus melampirkan putusan dari pengadilan agama tentang adhalnya wali tersebut. Setelah itu calon mempelai wanita mengajukan surat permohonan kepada Kepala KUA untuk menjadi wali hakim dalam pernikahannya tersebut. Pada putusan Nomor 189/Pdt.G/2020/PA.Pkl termohon I tidak mengajukan permohonan wali adlal ke Pengadilan Agama Pekalongan. Dalam hal ini termohon justru mengajukan permohonan wali hakim dikarenakan wali nasab tidak bisa hadir untuk menikahkan karena pandemi Covid-19. Namun pada saat pemeriksaan di persidangan ditemukan fakta bahwa wali nasab ternyata tinggal di Pekalongan dengan Termohon I. Seharusnya Termohon I mengajukan permohonan Wali Adlal untuk dapat melangsungkan perkawinan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penggantian wali nasab oleh wali hakim adalah tidak sesuai prosedur yang berlaku. Oleh karenanya pembatalan perkawinan dapat dilaksanakan.

2. Prosedur Pembatalan Perkawinan Yang Disebabkan Karena Penggantian Wali Nasab Oleh Wali Hakim Dalam Putusan Nomor 189/Pdt.G/2020/PA.Pkl

Tata cara memasukkan Perkara ke Pengadilan Agama tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan telah diubah. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pemohon dalam perkara pembatalan perkawinan adalah sebagai berikut

.¹⁵

¹⁵ Fakhrurrazi M. Yunus dan Dewi Arlina, Pembatalan Nikah karena Nikah tanpa Izin Wali (Studi terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 246/Pdt.G/2012/MS-Sgi), *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Volume 1 No. 1. Januari-Juni 2017, hlm. 108.

- a. Pengajuan gugatan
Pada Putusan Nomor 189/Pdt.G/2020/PA.Pkl, gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama Pekalongan. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 74 ayat (1) KHI yang menyatakan bahwa pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau isteri atau perkawinan dilangsungkan.
- b. Penerimaan Perkara
Surat permohonan harus didaftar terlebih dahulu oleh panitera atau surat kuasa untuk membayar panjar perkara yang didalamnya sudah ditentukan berapa jumlah pembayaran yang perlu dibayarkan. kemudian setelah melakukan pembayaran Pemohon dan mendaftarkan permohonan ke meja perkara dan diproses dan diberi nomor perkara dan Pemohon tinggal menunggu panggilan sidang.
- c. Pemanggilan
Panggilan sidang secara resmi disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan atau kuasa sahnya, bila tidak dijumpai disampaikan melalui lurah/ kepala desa yang bersangkutan. Panggilan selambat-lambatnya sudah diterima oleh Pemohon tiga hari sebelum sidang dibuka. Dalam menetapkan tenggang waktu antara pemanggilan dan diterimanya panggilan tersebut perlu diperhatikan. Pemanggilan tersebut harus dilampiri surat permohonan.
- d. Persidangan
Hakim harus sudah memeriksa permohonan pembatalan perkawinan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya berkas/surat permohonan tersebut. Peradilan akan memutuskan untuk mengadakan sidang jika terdapat alasan-alasan seperti yang tercantum dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bab IV Pasal 22 sampai dengan Pasal 27 setelah dilakukan sidang ketua pengadilan membuat surat keterangan tentang terjadinya pembatalan perkawinan yang ditujukan kepada pengawai Pencatat untuk mengadakan Pencatatan pembatalan perkawinan.

3. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Pada Putusan Nomor 189/Pdt.G/2020/PA.Pkl

Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Pada Putusan Nomor 189/Pdt.G/2020/Pa.Pkl adalah :

- a. Terhadap suami istri
Pada putusan tidak disebutkan mengenai akibat hukum terhadap suami istri. Dengan adanya pembatalan perkawinan berarti adanya putusan pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilaksanakan adalah tidak sah. Akibat hukum dari pembatalan tersebut adalah bahwa perkawinan tersebut menjadi putus dan bagi para pihak yang dibatalkan perkawinannya kembali ke status semula karena perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada dan para pihak tersebut tidak mempunyai hubungan hukum lagi dengan kerabat dan bekas suami maupun isteri.
- b. Terhadap harta kekayaan

Pada putusan tidak ada menyebutkan terkait harta kekayaan. Harta bawaan yaitu harta yang dimiliki masing-masing suami istri bukan melalui proses bekerja sama, seperti warisan, hibab dan lainnya, maka harta bawaan ini dimiliki kembali secara masing-masing oleh suami dan istri. Sementara harta bersama yaitu harta yang diperoleh semasa dalam perkawinan dengan upaya kerja sama maka harta bersama tersebut dibagikan secara bersama dan masing-masing pihak memperoleh hak kepemilikan terhadap harta bersama tersebut.¹⁶

c. Terhadap Surat Nikah

Pembatalan perkawinan akan berakibat tidak berlakunya Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah Nomor: 0130/042/III/2020 tanggal 23 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan tidak berkekuatan hukum dan batal demi hukum.

E. PENUTUP

Faktor Penyebab Pembatalan Perkawinan dalam Pengadilan Agama Nomor 189/Pdt.G/2020/PA.Pkl adalah Perkawinan dilaksanakan dengan wali yang tidak berhak (wali hakim) dan penggantian wali nasab oleh wali hakim tidak sesuai prosedur. Prosedur Pembatalan Perkawinan Yang Disebabkan Karena Penggantian Wali Nasab Oleh Wali Hakim Dalam Putusan Nomor 189/Pdt.G/2020/PA.Pkl adalah pengajuan gugatan, penerimaan perkara, pemanggilan, persidangan. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Pada Putusan Nomor 189/Pdt.G/2020/PA.Pkl adalah perkawinan dianggap tidak pernah ada dan para pihak tersebut tidak mempunyai hubungan hukum lagi dengan kerabat dan bekas suami maupun isteri.

Pembatalan perkawinan tidak akan terjadi tanpa adanya penyebab yang dilarang oleh undang-undang, oleh karenanya bagi Petugas KUA, hendaknya benar-benar teliti dalam memeriksa berkas persyaratan untuk perkawinan dari calon mempelai. Demikian pula bagi masyarakat, hendaknya benar-benar memahami prosedur dan syarat-syarat dalam pengajuan perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdul Jalil, *Fiqh Rakyat (Pertautan Fiqh dengan Kekuasaan)*, LKiS, Yogyakarta, 2000.

Abd al Muhaimin, As'ad, *Risalah Nikah Penuntun Perkawinan*, Bulan Terang, Surabaya, 1993.

Abdullah Kelib, *Hukum Islam*, PT Tugu Muda Indonesia, Semarang, 1990.

Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh ala Mazahibil Arba'ah*, Dar al-Fikr, Mesir, 2004.

Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat, Kencana*, Jakarta, 2003.

¹⁶ Sri Turatmiyah, M. Syaifuddin, dan A. Novera, Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Pengadilan Agama Sumatera Selatan, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No. 1 Vol. 22 Januari 2015, hlm. 176.

Ahmad Azhar Basyir, *Hukum perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2000.

Ahmad Rofiq, "*Hukum Islam di Indonesia*", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).

Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, "*Hukum Perdata Islam di Indonesia*", (Jakarta: Kencana, 2004).

Amir Syarifuddin, "*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*", (Jakarta: Kencana, 2004).

Departemen Agama RI, "*Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN)*", (Jakarta: Dirjen Bimas Islam & Urusan Haji, 2003).

Hilman Hadikusuma, "*Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Hukum Adat dan Hukum Agama*", (Bandung: Mandar Maju, 2007).

Lili Rasjidi, "*Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*", (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000).

M. Djunaidi Ghoni dan Fauzan Almansur, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*", (Yogyakarta: ar-Ruzz Media, 2012).

Moh Idris Ramulyo, "*Hukum Perkawinan Islam*", (Jakarta: Bumi Aksara, 2001).

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, "*Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*", (Yogyakarta : Pustaka Pelajara, 2013).

Nasarudin Latif, "*Ilmu Perkawinan : Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*", (Jakarta: Pustaka Hidayah, 2001).

Noor Rahmat, "*Hak Memilih Pasangan, Tidak Perlu Ada*", (Jakarta: Ford Foundation, 2002).

Sulaiman Rasjid, "*Fiqh Islam*", (Bandung: CV. Sinar Baru, 1992).

Wahyuni, "*Hukum Perkawinan di Indonesia*", (Semarang: Pustaka Magister, 2012).

Zainudin Ali, "*Hukum Perdata Islam di Indonesia*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Putusan Pengadilan Nomor 189/Pdt.G/2020/PA.Pkl

JURNAL

Fakhrurrazi M. Yunus dan Dewi Arlina, Pembatalan Nikah karena Nikah tanpa Izin Wali, Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Volume 1 No. 1. Januari-Juni 2017.

Mustika Elianda Nasution, Tinjauan Yuridis terhadap Pembatalan Perkawinan Akibat Tidak Sahnya Wali Nikah menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Hukum Islam (Studi Putusan PA Demak Nomor 1821/Pdt.G/2018/PA.Dmk), *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, Vol. 2, No. 3, September 2021.

Yulianti Maulidya dan Imelda Martinelli, Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Wali Nikah Yang Tidak Berhak Terhadap Kedudukan Anak Dan Harta Bersama Menurut Hukum Islam, *Jurnal Hukum Adiguga*, <https://journal.untar.ac.id>, diakses 10 Maret 2023.